



## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Kauditan Dua Jaga XI (rumah Kel. Bano Yusuf) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Kauditan Dua Jaga XI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/11/III/2019 tertanggal 23 Maret 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas hanya selama 3 (tiga) hari, sampai kemudian sekitaran akhir bulan Maret 2019 Tergugat pamit pergi dari rumah dengan alasan pergi bekerja. Namun pada kenyataannya Tergugat tidak mengirimkan kabar berita lagi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun kemudian terjadi perpisahan antara keduanya yang disebabkan oleh:

Bahwa pada sekitaran tanggal 27 Maret 2019 yang lalu Tergugat pergi dari rumah dengan alasan ingin pamit untuk bekerja ke luar kota, namun pada kenyataannya sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan kabar berita atau bahkan tidak kembali lagi ke rumah;

Bahwa selama kepergian tersebut maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa selama kepergian tersebut Penggugat telah beberapa kali mencoba menghubungi Tergugat via Telpn dan media social, namun Tergugat telah memblokir sehingga susah untuk di hubungi;

Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab telah hidup berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,, Nomor 0037/11/III/2019 Tanggal 23 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Yunita Bano Binti Harim Bano**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kauditan II Jaga 11 Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa belum;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan tidak bertengkar. Setelah 3 (tiga) hari Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat pamit untuk pergi kerja, saksi pun ikut mengantar Tergugat ke bandara dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa iPenggugat beberapa kali menghubungi Tergugat melalui Telepon dan media sosial akan tetapi diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa tidak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Saksi 2, **Harson Bno Bin Mika Bano**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kauditan Jaga 13 Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa belum;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan tidak bertengkar. Setelah 3 (tiga) hari Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat pamit untuk pergi kerja, saksi pun ikut mengantar Tergugat ke bandara dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa iPenggugat beberapa kali menghubungi Tergugat melalui Telepon dan media sosial akan tetapi diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitaran tanggal 27 Maret 2019 yang lalu Tergugat pergi dari rumah dengan alasan ingin pamit untuk bekerja ke luar kota, namun pada kenyataannya sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan kabar berita atau bahkan tidak kembali lagi ke rumah; Bahwa selama kepergian tersebut maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; Bahwa selama kepergian tersebut Penggugat telah beberapa kali mencoba menghubungi Tergugat via Telpn dan media social, namun Tergugat telah memblokir sehingga susah untuk di hubungi; Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab telah hidup berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yunita Bano Binti Harim Bano dan Harson Bno Bin Mika Bano, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo





- Bahwa pada sekitaran tanggal 27 Maret 2019 yang lalu Tergugat pergi dari rumah dengan alasan ingin pamit untuk bekerja ke luar kota, namun pada kenyataannya sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan kabar berita atau bahkan tidak kembali lagi ke rumah;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo





Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu );

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Rahmat, MH.**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, SH.,MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB PglN : Rp 20.000,00
- Berkas E-court: Rp 21.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)